



Research Article

Wanita Karir dalam Perspektif Hadis Nabi: Analisis Tafsir Al-Qur'an Adzim Ibnu Katsir

Almara Sukma, Sayyidah Fara Ajiba, Mohammad Hamza Fauris

Marhalah Tsaniyah Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia
Corresponding Author, Email: almarasukma23@gmail.com (Almara Sukma)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 12, 2026
Accepted : August 13, 2026

Revised : July 14, 2026
Available online : September 14, 2026

How to Cite: Almara Sukma, Sayyidah Fara Ajiba and Mohammad Hamza Fauris. (2026) "Career Women in the Perspective of the Prophetic Hadith: Analysis of Adzim Ibnu Katsir's Tafsir of the Qur'an", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 621–633. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.3836.

Career Women in the Perspective of the Prophetic Hadith: Analysis of Adzim Ibnu Katsir's Tafsir of the Qur'an

Abstract. As times change, an increasing number of life's issues cannot be understood through a narrow or fragmented lens. Similarly, understanding Hadith and religious texts requires engagement with various disciplines to strike a balance between real-world relevance and religious interpretation. This study demonstrates that the role of women is not confined to that of a homemaker but extends to a much broader scope. Women have the opportunity to develop their potential across various fields, just as women did during the time of the Prophet (PBUH). This study employs a qualitative approach specifically library research and utilizes content analysis to examine the exegesis (tafsir) of Ibn Kathir. The article focuses on analyzing Surah Al-Ahzab, verses 32–34. According to Imam Ibn Kathir, these verses cannot be cited as grounds to prohibit women from pursuing a career or engaging in activities outside the home. On the contrary, the context of their revelation reflects the social conditions of the Jahiliyyah (pre-Islamic) era, which deviated from religious values. During that period, social customs

involved gatherings where men and women mingled without boundaries, creating a potential for illicit sexual relations (zina). Consequently, these verses served as a means of moral and social correction. Imam Ibn Kathir permits women to leave the home for valid religious reasons (*hajat syar'i*), such as performing prayers at the mosque, working, and engaging in other activities sanctioned by Sharia. Women attain merit from Allah Swt. when they observe the prescribed etiquettes while outside the home. Thus, women possess the same freedom as men to make life choices, provided they do not transgress the boundaries established by religion.

Keywords: Career Women; Al-Ahzab 32-34; Ibn Kathir; Hadith narrated by Imam Muslim, no. 442

Abstrak. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak persoalan kehidupan yang tidak dapat dipahami secara parsial dan sempit. Demikian pula dalam memahami hadis dan teks keagamaan, diperlukan interaksi dengan berbagai disiplin ilmu agar tercipta keseimbangan antara relevansi kehidupan nyata dan penafsiran agama. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa peran perempuan tidak terbatas hanya sebagai ibu rumah tangga, melainkan mencakup peran yang lebih luas. Perempuan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya di berbagai bidang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para perempuan pada masa Rasulullah saw. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), serta metode analisis isi (*content analysis*) terhadap karya tafsir Ibnu Katsir. Fokus kajian artikel ini adalah analisis terhadap Surah Al-Ahzab ayat 32-34. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat-ayat tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk melarang perempuan berkarier atau beraktivitas di luar rumah. Sebaliknya, latar belakang turunnya ayat tersebut menggambarkan kondisi sosial masyarakat pada masa jahiliyah yang menyimpang dari nilai-nilai agama. Pada masa jahiliyah, masyarakat memiliki tradisi perayaan yang mencampurkan laki-laki dan perempuan tanpa batasan, sehingga berpotensi menimbulkan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayat tersebut hadir sebagai bentuk koreksi moral dan sosial. Imam Ibnu Katsir membolehkan perempuan untuk keluar rumah dengan alasan *hajat syar'i*, seperti melaksanakan salat di masjid, bekerja, dan aktivitas lainnya yang dibenarkan syariat. Perempuan akan memperoleh keutamaan dari Allah Swt. apabila ia menjaga adab-adab yang telah diperintahkan selama berada di luar rumah. Dengan demikian, perempuan memiliki kebebasan yang setara dengan laki-laki dalam menentukan pilihan hidupnya, selama tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh agama.

Kata Kunci: Wanita Karier; Al-Ahzab 32-34; Ibnu Katsir; Hadis riwayat Imam Muslim, no. 442

PENDAHULUAN

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan amal sholeh, salah satu bentuknya yakni bekerja. Al-Qur'an tidak menyebutkan bahwasannya amal sholeh hanya khusus laki-laki saja.¹ Perempuan juga memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai kebaikan (amal sholeh). Aktivitas berkarier dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal kebajikan yang dapat dijalankan oleh perempuan. Pada zaman Rasulullah saw sudah banyak wanita yang berhasil bergelut di bidangnya masing-masing. Wanita pada zaman Rasulullah bekerja dengan berniat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

Pada masa Nabi Muhammad saw, bentuk pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan sangat beragam. Sebagian di antaranya bahkan berperan sejajar dengan laki-laki dalam membangun peradaban Islam, menjalankan aktivitas

¹Yusuf Baihaqi, "Women's Empowerment in Gender Verses in the Surah Al-Nisā'," *Kalam* 17, no. 1 (2023): 1-20, <https://doi.org/10.24042/klm.v17i1.16718>.

perdagangan, menghasilkan berbagai produk, bercocok tanam, menuntut serta mengajarkan ilmu pengetahuan. Selain itu, terdapat pula perempuan yang terlibat dalam merawat korban peperangan, menyediakan minuman bagi para prajurit yang kehausan, serta dengan penuh keteguhan membela agama Islam dan kaum muslimin.²

Istilah *wanita karier* tersusun atas dua kata, yaitu *wanita* dan *karier*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, wanita adalah perempuan yang telah memasuki usia dewasa. Dalam konteks sosial dan keluarga, wanita merupakan pihak yang berhak memperoleh nafkah, baik dalam kedudukannya sebagai anak, istri, ibu dari anak-anaknya, maupun sebagai orang tua.³

Dalam bahasa Indonesia, kata *karier* diartikan sebagai keahlian atau kemampuan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan dijadikan sebagai sumber penghidupan. Selain itu, karier juga dimaknai sebagai proses kemajuan dan perkembangan seseorang dalam jabatan, pekerjaan, maupun dalam perjalanan kehidupannya.⁴

Berdasarkan penggabungan makna kata *wanita* dan *karier* di atas, wanita karier dapat dipahami sebagai perempuan dewasa yang memiliki latar belakang pendidikan, keterampilan, serta kompetensi tertentu, yang mampu dan memilih untuk bekerja secara profesional. Ia mengaktualisasikan potensi dan kemampuannya di ranah publik melalui berbagai bidang pekerjaan yang halal dan bermanfaat, baik sebagai sarana pengabdian diri maupun sebagai sumber penghidupan. Aktivitas tersebut dilakukan untuk mencapai kesejahteraan hidup, pengembangan diri, serta kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang melekat padanya.

Berkecimpungnya wanita dalam dunia karier masih diperdebatkan masyarakat. Tidak semua masyarakat mendukung wanita karir, sebagian masyarakat memberikan penilaian negatif kepada wanita yang berkecimpung di dunia luar. Mereka menganggap wanita tidak mampu ikut serta berperan dalam aktivitas publik. Sementara sebagian lain menilai keikutsertaan wanita dalam dunia luar sebagai hal yang positif. Mereka menganggap terjunnya wanita di dunia luar bisa menjadikannya bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga dan orang lain.

Bagi kelompok yang mengapresiasi wanita bisa bekerja di sektor publik meyakini bahwa Islam adalah "Agama Ramah Perempuan". Islam adalah agama yang bertujuan untuk mewujudkan persaudaraan universal (*universal brotherhood*), kesetaraan (*equality*) dan keadilan sosial (*social justice*).⁵

Di sisi lain, kelompok yang menolak perempuan berkarier mendasarkan pendapatnya pada pemahaman normatif ajaran Islam yang dianggap membatasi

² Asyraf Muhammad dawabah, *Muslimah Karier* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 18.

³ Yustin Rahayu and Ahmad Nurrohim, "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 48–64, <https://doi.org/10.23917/qist.viii.524>.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 687..

⁵ Ashgar Ali Engineer, "Islam Dan Teologi Pembebasan, Terjemahan Agung Prihantoro," 2003, 174–78.

peran dan ruang gerak perempuan. Mereka sering merujuk pada sejumlah dalil, seperti ayat-ayat yang membahas penciptaan Hawa, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, praktik poligami, hak laki-laki dalam perceraian, aturan kewarisan, serta perbedaan otoritas kesaksian hukum antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman tekstual terhadap ketentuan-ketentuan ini dianggap menempatkan perempuan pada posisi yang lebih terbatas. Selain itu, beberapa hadis yang dinilai memiliki kandungan misoginis juga kerap dikutip sebagai dasar untuk memperkuat pandangan tersebut.⁶

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengkaji isu ini melalui perspektif muhaddis dan mufassir. Fokus utama penelitian adalah menelaah pandangan Imam Ibnu Katsir mengenai hadis dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peran perempuan berkarier, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsirnya, *Tafsir Ibnu Katsir*.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran perempuan karier beserta adab-adab yang harus diperhatikan dalam menjalani karier menurut pandangan Ibnu Katsir. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner, menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang memperbolehkan perempuan untuk berkarier, sekaligus menekankan prinsip-prinsip etika dan adab yang harus dijalankan dalam aktivitas publik.

Berdasarkan kajian penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang pembahasannya memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian yang ditemukan pertama adalah penelitian yang berjudul "Wanita Karir Perspektif Islam" karya Ulfa Hanum. Seorang peneliti dari UIN Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan.⁷ Artikel ini membahas tentang wanita karir menurut pandangan 2 ulama' tafsir, yakni menurut kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir al-Misbah. Peneliti menemukan dua problematika yang muncul dari kedua kitab tafsir tersebut, keduanya membahas perempuan selayaknya di rumah, sementara yang diketahui kedua kitab ini muncul di zaman yang berbeda. Tafsir Ibnu Katsir muncul di masa klasik dan tafsir al-Misbah muncul di masa modern.

Literatur kedua yang mirip dengan kajian ini adalah artikel yang ditulis oleh Wakirin seorang peneliti dari STKIP Nurul Huda yang berjudul "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam".⁸ Artikel ini tidak jauh berbeda dengan artikel sebelumnya, yakni membahas tentang boleh atau tidaknya wanita berkarier dengan mencantumkan ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai dalilnya.

⁶ Habiba Elahi -, "Women's Rights in Islam: A Comprehensive Analysis of Quranic and Sunnah Teachings," *International Journal For Multidisciplinary Research* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.38850>.

⁷ulfa hanum (UIN Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan, "Interprestasi Wanita Karir Menurut," 2023.

⁸W. Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam," *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2017): 1-14.

Kajian terdahulu selanjutnya yakni artikel yang di tulis oleh Lalu Muhammad Iqbal, Ami Pratama dan Sulis Pratiwi yang berjudul "Wanita Karir Menurut Mufasssir Analisis Terhadap Surah al-Ahzab Ayat 33 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir".⁹

Literatur selanjutnya artikel yang di tulis oleh Titin Fatimah dengan judul "Wanita Karir Dalam Islam".¹⁰ Artikel ini menjelaskan tentang perempuan dan karier dalam perspektif Al-Qur'an. Artikel ini menyebutkan ayat Al-Qur'an sebagai pondasinya.

Artikel terakhir yang berkaitan dengan penelitian ini berjudul "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam" yang diteliti oleh Abdul Fatah (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon).¹¹ Artikel ini membahas tentang hukum islam daklam berkarir sehingga tidak melewati batas-batas yang telah ditetapkan dalam islam.

Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai wanita karier bukanlah hal yang baru dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek hukum wanita karier dengan merujuk pada hadis dan ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukumnya. Berbeda dengan itu, penelitian ini bertujuan memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan wanita karier sekaligus menyoroti adab-adab yang harus diperhatikan oleh perempuan dalam menjalani karier, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data dari literatur tertulis yang relevan dengan topik pembahasan.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan interdisipliner, yang berfokus pada pemahaman makna dan konteks hadis, tafsir ayat Al-Qur'an, serta literatur terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran wanita karier dalam perspektif agama. Adapun langkah-langka penelitian dilakukan sebagai berikut:

1. Pertama, Pengumpulan Data

Data diambil dari literatur primer dan sekunder yang relevan. Data primer di ambil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir karya Imam Ibnu Katsir. Data sekunder meliputi kitab-kitab hadis, tafsir, buku, artikel jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam pengambilan data, penulis memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir, aplikasi maktabah syamilah, buku-buku tentang wanita karir dan google scoolar untuk mencari jurnal terkait.

2. Kedua, Analisis Data

⁹ Ami Pratama dan Sulis Pratiwi Lalu Muhammad Iqbal, "Wanita Karir Menurut Mufasssir," *Pendidikan Islam* 4 (2024): 12.

<https://ejournal.iaihnw-lotim.ac.id/an-nahdlah/index.php/an-nahdlah/article/view/443/143>

¹⁰Titin Titin Fatimah, "Wanita Karir Dalam Islam," *Musawa IAIN Palu* 7 (2025): 23.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=titin+fatimah+wanita+karir+dala+m+islam&btnG=#d=gs_qabs&t=1754724070541&u=%23p%3DlkGR-Mm27gQJ

¹¹Abdul Fatakh, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Kajian Hukum Islam*, 2018.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=abdul+fatah+wanita+karir+dala+m+tinjauan+hukum+islam&btnG=#d=gs_qabs&t=1754724761744&u=%23p%3DEOLQDP-CoQsJ

Analisis dilakukan secara kontekstual untuk menelaah pendapat Imam Ibnu Katsir serta hadis-hadis yang membahas peran perempuan di ranah publik. Selain itu, makna-makna hadis dianalisis secara menyeluruh untuk memahami prinsip-prinsip yang menjadi dasar aktivitas perempuan dalam berkarier, termasuk adab-adab yang harus diperhatikan.

HASIL PENELITIAN

Biografi Ibnu Katsir

Nama lengkap Imam Ibnu Katsir adalah Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir bin Dhu bin Katsir bin Dur' al-Qurasyi, berasal dari kabilah Bani Hushailah. Beliau lahir pada tahun 701 H di sebuah desa bernama Majdal, yang termasuk wilayah Busra di daerah Hauran, Syam, yang saat ini masuk wilayah Suriah.¹²

Ayah Imam Ibnu Katsir bernama al-Khathib Syihabuddin Abu Hafsh 'Umar bin Katsir bin Dhu bin Katsir bin Dhir' al-Qurasyi, berasal dari Bani Hushailah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam khitbah dan fiqih pada zamannya. Al-Khathib Syihabuddin wafat pada tahun 703 H di desa Majdal.¹³

Ayah Imam Ibnu Katsir merupakan sosok yang dihormati dan dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan agama. Beliau dikenal karena keilmuannya dalam bidang fiqih dan khitbah, sehingga banyak orang datang untuk meminta nasihat dan panduan keagamaannya. Namun, sayangnya, Ibnu Katsir tidak sempat mendapatkan pendidikan langsung dan bimbingan dari ayahnya sejak kecil, karena ayahnya wafat pada usia yang masih dini. Kepergian ayahnya lebih dahulu menghadap Allah Swt membuat Ibnu Katsir harus menempuh perjalanan belajar dan menimba ilmu dari guru-guru lain untuk melanjutkan pendidikan agama dan mengembangkan pengetahuannya.

Saat masih kecil, Ibnu Katsir mengalami masa-masa yang penuh kesulitan. Pada abad ke-8 Hijriyah, ia hidup di tengah serangan bangsa Mongol, bencana kelaparan, serta wabah penyakit yang menewaskan jutaan orang. Selain itu, ia juga menyaksikan peperangan melawan pasukan Salib, serta berbagai fitnah dan perebutan kekuasaan di antara para penguasa pada masa itu.¹⁴

Meskipun kondisi pada masa itu penuh tantangan, ilmu pengetahuan justru mengalami perkembangan yang pesat. Ibnu Katsir kecil menunjukkan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Walaupun hidup di zaman yang sulit dan kehilangan bimbingan langsung dari seorang ayah, hal tersebut tidak menghalanginya untuk terus belajar dan akhirnya tumbuh menjadi seorang ulama yang berilmu luas dan terkemuka.

¹² Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quroshi al-Bashri, "Al-Bidayah Wa Al-Nihayah," in *Dar Ihya' Turots Al-'Arabi*, n.d., 14, 32.

Al-Bidayah wa al-Nihayah, Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quroshi al-Bashri (Dar Ihya' Turots al-'Arabi, Bairut - 1408 H) 14, 32

¹³ Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quroshi al-Bashri, *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah*, (Beirut: (Dar Ihya' Turots al-'Arabi, n.d.). 14, 36

¹⁴ Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Basyri al-Dimasqy, *Tafsir Ibnu Katsir 1419 H*, (Dar al-Kitab al-Ilmiyah - Beirut, 1419)1, 3.

Ibnu Katsir menimba ilmu dari banyak guru yang merupakan ulama besar pada masanya. Ia tidak hanya menguasai satu cabang ilmu, melainkan memiliki penguasaan yang luas dalam berbagai disiplin ilmu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Muhammad Syakir dalam kitab *'Umdatut Tafsir*.

اشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ عِنْدَ أَخْوَالِهِ بَنِي عَقْبَةَ بَصْرَى، فَقَرَأَ الْبِدَايَةَ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَحَفِظَ جُمْلَ الرَّجَّاجِيِّ وَعَنَى بِالنَّحْوِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَاللُّغَةِ وَحَفِظَ أَشْعَارَ الْعَرَبِ

Artinya, “Ibnu Katsir menuntut ilmu dari pamannya yang berasal dari Bani Uqbah di Bashrah. Selanjutnya, ia mempelajari kitab *Al-Bidayah* dalam mazhab Imam Abu Hanifah, menghafal kitab *Jumal* karya Imam Az-Zajjaj yang membahas ilmu nahwu, serta mendalami ilmu nahwu, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lainnya. Selain itu, ia juga menghafal berbagai syair Arab”.¹⁵

Di bawah bimbingan ulama-ulama ternama tersebut, Ibnu Katsir berhasil memperoleh banyak pengetahuan keagamaan dan bahkan mampu menghafal kitab *At-Tanbih* karya Imam As-Syirazi. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

تَفَقَّهَ عَلَى الشَّيْخَيْنِ: بُرْهَانَ الدِّينِ الْفَزَارِيِّ وَكَمَالَ الدِّينِ ابْنِ قَاضِي شُهْبَةَ، وَحَفِظَ التَّنْبِيْهَ لِلشَّيْخِ الرَّازِيِّ فِي فُرُوعِ الشَّافِعِيَّةِ وَتَخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ

Artinya, “(Ibnu Katsir) mendalami ilmu fiqih kepada dua guru, yaitu: Imam Burhanuddin Al-Fazari dan Kamaluddin Ibnu Qadhi Syuhbah. Ia berhasil menghafal kitab *At-Tanbih* karangan Imam As-Syirazi, yang menjelaskan tentang cabang-cabang fiqih mazhab Syafi’iyah. Ia juga menghafal kitab *Mukhtashar* karangan Imam Ibnul Hajib”.¹⁶

Dalam bidang hadis, Ibnu Katsir menuntut ilmu dari ulama-ulama Hijaz dan memperoleh ijazah dari Alwani. Ia juga meriwayatkan hadis secara langsung dari para Huffaz terkemuka pada zamannya, seperti Syekh Najm ad-Din Ibn al-Asqalani dan Syihab ad-Din al-Hajjar (w. 730 H), yang lebih dikenal dengan nama Ibn asy-Syahnah. Selain itu, ia mempelajari ilmu Rijal al-Hadis dari Imam Al-Mizzi, penulis kitab *Tahdhib al-Kamal*.¹⁷

Selain menimba ilmu dari beberapa ulama ternama yang telah disebutkan, Ibnu Katsir juga belajar dari banyak ulama besar lainnya. Di antaranya adalah Al-Qasim bin Muhammad al-Barzali, seorang sejarawan Syam (wafat 739 H); Syaikh Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi (wafat 744 H); Al-Hafizh Ibnu al-Qalansi (wafat 729 H); Ibrahim bin Abdurrahman al-Fazari (wafat 729 H); Najmuddin Ibnu al-Asqalani; Ibnu asy-Syahnah Syihabuddin al-Hajjār (wafat 730 H); Kamaluddin Ibnu Qadhi Syuhbah; Syaikh Najmuddin Musa bin ‘Ali bin Muhammad al-Jili ad-Dimasyqi, yang dikenal dengan nama Ibnu al-Bashish (wafat 716 H); serta yang paling terkenal, al-Hafizh Syamsuddin adz-Dzahabi (wafat 748 H). Selain itu, beliau juga berguru kepada

¹⁵Ahmad Muhammad Syakir, *'Umdatut Tafsir 'Anil Hafiz Ibni Katsir* ((Maktabah Darul Wafa, n.d.).

¹⁶Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Basyri al-Dimasqy, *Muqaddimah Qashashul Anbiya'* (Darul Qalam, n.d.) 9.

¹⁷ Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quroshi al-Bashri, *Al-Bidayah wa Al-Nihayah*, 24, 32.

Al-Qasim bin 'Asakir, Ibnu asy-Syirazi, Ishaq al-Amidi, dan banyak ulama besar lainnya. Imam Ibnu Katsir wafat pada hari Kamis, 26 Sya'ban 774 H (1373 M), dan dimakamkan di kota Damaskus.¹⁸

Pemikiran Ibnu Katsir dalam Memahami Hadis Wanita Karir

Dalam ajaran Islam, setiap individu memiliki hak untuk melakukan perbuatan baik dan akan menerima pahala atas setiap kebaikan yang dilakukannya. Prinsip ini menegaskan bahwa Allah Swt. senantiasa melihat dan menghargai setiap usaha manusia yang dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan ajaran-Nya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah An-Nahl ayat 97, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan amal kebaikan, sekecil apapun, akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dengan iman, niscaya Kami akan hidupan dia dengan kehidupan yang baik, dan Kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka dengan (pahala) yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan”.¹⁹

Dalam perspektif Islam, posisi laki-laki dan perempuan sejajar dalam hal perbuatan dan amal kebaikan. Tidak ada perbedaan dalam penilaian Allah terhadap kebaikan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Apabila seorang laki-laki melakukan amal kebaikan, entah itu berupa ibadah, perbuatan sosial, atau kegiatan yang membawa manfaat bagi orang lain, maka Allah akan memberikan pahala yang terbaik sebagai ganjaran atas usahanya. Demikian pula, seorang perempuan yang melakukan amal kebaikan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan ajaran agama juga akan memperoleh pahala yang sama besarnya. Hal ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan ridha Allah melalui perbuatan baiknya.

Prinsip kesetaraan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pahala dan ganjaran tidak bergantung pada status, jenis kelamin, atau kedudukan sosial seseorang, melainkan sepenuhnya bergantung pada kualitas dan keikhlasan amal yang dilakukan. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berbuat kebaikan, berkontribusi dalam masyarakat, dan meraih pahala yang dijanjikan Allah Swt. bagi setiap perbuatan baik.

Fenomena wanita yang berkarier atau aktif dalam berbagai peran sosial sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Pada masa itu, perempuan tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga ikut ambil bagian dalam kegiatan penting, termasuk dalam peperangan. Keikutsertaan mereka dalam aktivitas semacam ini menunjukkan bahwa perempuan pada zaman Rasulullah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kepentingan umat dan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 2882 berikut,

¹⁸Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Basyri al-Dimasqy, *Tafsir Ibnu Katsir 1419 H*) 1, 3.

¹⁹ Al-Qur'an, Surat an-Nahl ayat 97

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيْعِ بْنِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ * كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجُرْحَى وَنُرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

Telah bercerita kepada kami ['Ali bin 'Abdullah] telah bercerita kepada kami [Bisyir bin Al Mufadhhal] telah bercerita kepada kami [Khalid bin Dzakwan] dari [Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz] berkata: "Kami ikut bersama Nabi saw (dalam peperangan) dimana kami memberi minum pasukan, mengobati yang terluka dan membawa pulang yang gugur ke Madinah".²⁰

Dalam membahas masalah wanita karier, seringkali larangan bagi perempuan untuk beraktivitas di ranah publik dikaitkan dengan Surah Al-Ahzab ayat 33. Namun, apabila ayat ini ditelaah secara mendalam, ternyata bukanlah larangan bagi perempuan untuk berkarier. Ayat tersebut memiliki makna yang lebih luas, yang menekankan pentingnya adab, etika, dan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh perempuan, tanpa mengurangi hak mereka untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial maupun publik.

Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini akan mengungkapkan permasalahan wanita yang berkecimpung di dunia luar menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir dan hadis-hadis shohih. Hal ini sejalan dengan rumusan masalah yang telah di ungkapkan dalam bagian pendahuluan, penulis akan memaparkan terlebih dahulu ayat Al-Qur'an dan hadis.

يُسَاءُ النَّبِيُّ لِسُنِّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (٣٤) [الأحزاب: 32-34]

Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunah Nabimu). Sungguh, Allah Mahalembut, Maha Mengetahui (Al-Ahzab 32-34).

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan istri-istri Nabi serta seluruh wanita muslimah untuk senantiasa menjunjung tinggi adab dan perilaku yang baik. Beliau menekankan bahwa jika istri-istri Nabi senantiasa bertakwa kepada Allah, maka tidak akan ada wanita lain yang dapat menandingi

²⁰muhammad bin ismail al Bukhari, *Shohih Bukhori*, n.d.

Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, *Shohih Bukhori* (Dar Touq an-Najah, Cetakan pertama; 1442) 34, 4

²¹Q.S Al-Ahzab 32-34

keutamaan dan kedudukan mereka, baik dari segi moral maupun spiritual. Hal ini menunjukkan tingginya derajat adab dan ketakwaan yang harus dimiliki oleh perempuan dalam Islam.²²

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang harus menerapkan adab-adab yang baik sebagaimana perintah Allah Swt. Orang yang melaksanakan perintah Allah maka dia adalah orang yang bertakwa. Seorang Muslimah yang mampu melaksanakan perintah Allah ia akan mendapatkan kedudukan dan keutamaan yang tinggi, tidak ada seorangpun yang bisa menyainginya.

Diantara adab-adab yang diperintahkan Allah kepada muslimah ketika di luar yaitu tidak merendahkan suara (melemah lembutkan suara) ketika berbicara. Imam Suddi menjelaskan bahwasannya maksud melemah lembutkan suara ketika berbicara, berlaku ketika berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram atau orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit syahwat.²³ Dikhawatirkan apabila wanita lemah lembut ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram akan bangkit nafsu dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Allah juga memerintahkan agar mengucapkan perkataan yang baik. Ibnu Zaid menjelaskan yang dimaksud adalah ucapan yang baik, indah, tidak menyinggung dan sopan santun dalam hal kebaikan, wanita boleh berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram tetapi dengan cara yang wajar, tanpa rayuan atau kelembutan berlebihan, tidak seperti ketika ia sedang berbicara dengan suaminya.²⁴ Ketika wanita sholehah sedang berbicara dengan suaminya ia harus menggunakan kata-kata yang lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Tidak boleh wanita sholehah berbicara dengan suaminya menggunakan kata-kata kasar dan nada inggi.

Selanjutnya Allah memerintahkan agar wanita menetap di rumah. Wanita muslimah diperintahkan untuk berdiam dan menetap di rumah, dan tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali karena kebutuhan. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman banyak pihak. Perintah Allah kepada Wanita untuk berdiam diri di rumah kerap kali dijadikan dalil tidak diperbolehkannya wanita berkarir di luar rumah. Jika dipahami secara mendalam lagi maksudnya bukan seperti itu.

Imam Ibnu Katsir memperbolehkan wanita keluar rumah apabila ada kebutuhan, termasuk kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat di masjid, namun dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, no. 442

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

²²Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Basyri al-Dimasqy, *Tafsir Ibnu Katsir* 1419 H) 1, 3.

²³Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Basyri al-Dimasqy.

²⁴Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Basyri al-Dimasqy.

“Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah (para wanita) pergi ke masjid-masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar tanpa memakai wewangian”.²⁵

Hadis diatas menunjukkan kebolehan wanita keluar ke masjid dengan syarat tanpa memakai wewangian. Dari hadis di atas bisa di tarik kesimpulan bahwasannya wanita boleh berkarir, bekerja di luar rumah dengan syarat tetap memperhatikan adab-adab yang telah diperintahkan Allah.

*Selanjutnya, Allah memerintahkan untuk tidak berhias dan bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah pada zaman dahulu. Imam Qotadah menjelaskan bahwasannya yang dimaksud bertingkah seperti wanita jahiliyah zaman dahulu adalah wanita yang ketika keluar dari rumah berjalan dengan gaya genit, berleenggok dan dibuat-buat untuk menarik perhatian lawan jenis, maka Allah melarang hal tersebut.*²⁶

*Dalam kitab tafsir at-Thobari Ibnu Jarir meriwayatkan hadis:*²⁷ Ibnu Zuhair menceritakan kepada saya, bahwa Musa bin Isma'il menceritakan kepada mereka, yang kemudian diceritakan Dawud bin Abi al-Furat kepada mereka, dari Ali bin Ahmar dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Ketika membaca ayat, “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah pada zaman dahulu,” Ibnu Abbas menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada masa antara Nabi Nuh dan Nabi Idris, yang berlangsung selama seribu tahun. Pada masa itu terdapat dua golongan keturunan Nabi Adam: satu tinggal di dataran rendah, dan satu lagi di pegunungan. Kaum laki-laki yang tinggal di pegunungan memiliki wajah tampan, tetapi perempuan mereka kurang menarik. Sebaliknya, perempuan yang tinggal di dataran rendah cantik, namun laki-laki mereka berwajah kurang menarik. Iblis (semoga Allah melaknatnya) mendatangi seorang laki-laki dari penduduk dataran rendah dalam rupa seorang pemuda dan bekerja padanya sebagai pelayan. Iblis kemudian membuat alat musik tiup menyerupai seruling gembala, yang mengeluarkan suara indah yang belum pernah terdengar manusia sebelumnya. Suara itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya hingga mereka berkumpul untuk mendengarkannya. Mereka akhirnya menjadikan peristiwa itu sebagai tradisi tahunan, di mana para wanita berhias untuk laki-laki dan para laki-laki berhias untuk wanita. Suatu hari, seorang laki-laki dari penduduk pegunungan datang ke perayaan tersebut dan melihat para wanita yang sangat cantik. Ia kembali kepada kaumnya dan menceritakan kecantikan mereka. Akhirnya, kaumnya pindah ke tempat itu dan hidup bersama mereka. Dari peristiwa inilah perbuatan keji, yakni zina, pertama kali muncul di antara manusia.

Wanita muslimah diperintahkan untuk tidak berlebihan ketika berhias bertujuan untuk menghindari terjadinya fitnah. Wanita muslimah harus membatasi dirinya, dan menjaga dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya.

²⁵Muslim bin Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Dar Ihya' at-Turats al-'Arobi- Bairut) 1, 327.

²⁶Abu Ja'bar al-Thobari Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Gholib al-Amali, *Tafsir Al-Thobari* (Dar Hajar lithoba'ah, n.d.).Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraissy al-Basyri al-Dimasqy, *Tafsir Ibnu Katsir 1419 H*) 1, 3.

²⁷ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Gholib al-Amali, *Tafsir Al-Thobari*(Dar Hajar lithoba'ah- 1422 H) 19, 98.

Penampilan yang menarik dan make up yang menonjol, tingkah centil dan gaya berjalan yang genit bisa membangkitkan syahwat lawan jenis.

Kemudian Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat, membayar zakat dan mentaati Allah dan Rasul-Nya.²⁸ Sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang sudah baligh, apabila meninggalkannya makan akan berdosa. Taat kepada Allah disini mencakup taat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dan taat menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya.

Apabila seorang muslimah bisa melaksanakan perintah Allah maka ia akan mendapatkan keutamaan dan kedudukan yang tinggi. Tidak semua orang bisa mendapatkan keutamaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jika ingin mendapatkan hal tersebut maka perbaiki diri dan lakukanlah perintah-perintah Allah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS al-Ahzab ayat 32-34 tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang perempuan berkarier. Ayat tersebut lebih menekankan pada tuntunan adab, seperti tidak melembutkan suara secara berlebihan kepada non-mahram, menjaga kehormatan diri, tidak berhias secara berlebihan seperti pada masa jahiliah, serta tetap melaksanakan kewajiban ibadah. Menurut Ibnu Katsir, perintah "berdiam di rumah" bukan berarti larangan absolut bagi perempuan untuk keluar rumah atau bekerja, melainkan himbauan untuk menjaga diri dari potensi fitnah. Dengan pendekatan tafsir Ibnu Katsir dan hadis-hadis sahih, dapat disimpulkan bahwa wanita karier dalam Islam diperbolehkan dan dibenarkan, dengan syarat tetap memegang nilai ketakwaan, kehormatan, dan etika Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- . *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah*,. Beirut: (Dar Ihya' Turots al-'Arabi, n.d.
- . *Tafsir Ibunu Katsir 1419 H*) 1, 3. Damaskus: Dar al-Kitab al-Ilmiyah - Beirut, 1419.
- Abdul Fatakh. "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Kajian Hukum Islam*, 2018.
- Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quroshi al-Bashri. "Al-Bidayah Wa Al-Nihayah,." In *Dar Ihya' Turots Al-'Arabi*, 14, 32, n.d.
- Ahmad Muhammad Syakir. *'Umdatut Tafsir 'Anil Hafiz Ibni Katsir*. (Maktabah Darul Wafa, n.d.
- Baihaqi, Yusuf. "Women's Empowerment in Gender Verses in the Surah Al-Nisā'." *Kalam* 17, no. 1 (2023): 1-20. <https://doi.org/10.24042/klm.v17i1.16718>.
- Bukhari, muhammad bin ismail al. *Shohih Bukhori*, n.d.
- Dawabah, Asyraf Muhammad. *Muslimah Karier*, 2009.

²⁸Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Basyri al-Dimasqy, *Tafsir Ibunu Katsir* (Dar al-Kitab al-Ilmiyah - Beirut, 1419 H) 6, 364

- Engineer, Ashgar Ali. "Islam Dan Teologi Pembebasan, Terjemahan Agung Prihantoro," 2003, 174–78.
- Habiba Elahi. "Women's Rights in Islam: A Comprehensive Analysis of Quranic and Sunnah Teachings." *International Journal For Multidisciplinary Research* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.38850>.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Bahasa Indonesia. Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*. Vol. 1, 2008.
- Khamim, Khamim. "Takhrij Al-hadith Hadis-hadis dalam Buku Siswa "Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti" Kelas XI." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 1.1 (2020).
- Kholishudin, Kholishudin, and Moh Hudal Hafid Ilmi. "IMPLEMENTATION OF MANHAJ MAQĀṢIDĪ BIN BAYAH IN UNDERSTANDING HADITH (FIQH ḤADĪṢ)." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 4.1 (2023).
- Kholishuddin, K. "Penggunaan Pendekatan Maqasid Shari'ah Sebagai Instrumen Kontekstualisasi Makna Hadis. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 1 (1)." 2020,
- Lalu Muhammad Iqbal, Ami Pratama dan Sulis Pratiwi. "Wanita Karir Menurut Mufassir." *Pendidikan Islam* 4 (2024): 12.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Gholib al-Amali, Abu Ja'bar al-Thobari. *Tafsir Al-Thobari*. Dar Hajar lithoba'ah, n.d.
- Muslim bin Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shohih Muslim*, n.d.
- Rahayu, Yustin, and Ahmad Nurrohim. "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 48–64. <https://doi.org/10.23917/qist.viii.524>.
- Ramadhan, M. Rizki Syahrul, and Abdulloh Abdulloh. "DYNAMICS OF THE HUJJAH OF HADITH FROM THE CLASSICAL ERA TO CONTEMPORARY (Study of the Impact of Modernist Muslim Thought)." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 4.2 (2023).
- Rosyidin, Muhammad Abror, and Mukti Latif Muhammad. "Tujuan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Hadis." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 2.2 (2022).
- Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Basyri al-Dimasqy. *Muqaddimah Qashashul Anbiya'*. Darul Qalam, n.d.
- Titin Titin Fatimah. "Wanita Karir Dalam Islam." *Musawa IAIN Palu* 7 (2025): 23.
- ulfa hanum (UIN Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan. "Interprestasi Wanita Karir Menurut," 2023.
- Wakirin, W. "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2017): 1–14.